



BG

**BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
KANTOR REGIONAL VIII**

Nomor : 701/SB/K/KR.VIII/XII/2016.
Sifat : Biasa.
Lampiran : -
Perihal : Penjelasan Teknis P3 Terkait dengan Kenaikan Pangkat

Banjarbaru, 29 Desember 2016.

Kepada :
Yth. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kota Samarinda
di Samarinda.

1. Berkenaan dengan surat Saudara Nomor 800/2438/BKD-IV.1/XII/2016 Tanggal 13 Desember 2016 perihal tersebut pada pokok surat dengan hormat bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Sasaran Kerja Pegawai (SKP) ditetapkan awal tahun pada hari kerja;
 - b. Penilaian SKP ditetapkan pada akhir tahun (paling cepat 31 Desember tahun yang bersangkutan dan paling lambat dapat dilakukan pada akhir bulan Januari tahun berikutnya);
 - c. Jangka waktu penilaian perilaku kerja dimulai sejak 01 Januari sampai dengan 31 Desember;
 - d. Jangka waktu penilaian untuk penilaian capaian SKP sejak tanggal ditetapkannya SKP sd 31 Desember;
 - e. Tanggal penetapan Penilaian Prestasi Kerja paling cepat sama dengan penetapan penilaian SKP dan dapat dilakukan di bulan Januari tahun berikutnya dan jangka waktu penilaiannya 01 Januari sd 31 Desember.
2. Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Kepala Kantor Regional VIII
Badan Kepegawaian Negara
Kepala Bidang Mutasi dan Status Kepegawaian

Drs. Subekti Agus Irianto
NIP. 19620815 199203 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Kepala Kantor Regional VIII BKN, di Banjarbaru (sebagai Laporan);
2. Pertinggal.

10-00

KOTA SAMARINDA	
ANGGAL TERIMA :	09 JAN 2017
KLASIFIKASI :	800
URUT :	92.